



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

HARI JADI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa memperingati hari jadi daerah merupakan momentum untuk membangkitkan rasa memiliki serta menghargai nilai-nilai sejarah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara dan penetapan hari jadi Provinsi Kalimantan Utara perlu diketahui dan dimaknai bersama oleh seluruh masyarakat Kalimantan Utara;
- b. bahwa berdasarkan penelusuran dokumen dan analisis terhadap perjalanan sejarah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI PROVINSI
KALIMANTAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam ormat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara adalah hari terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II

PENETAPAN HARI JADI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pasal 2

- (1) Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 25 Oktober.
- (2) Penetapan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Persetujuan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara menjadi Undang-Undang (UU).

BAB III

PERINGATAN HARI JADI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pasal 3

- (1) Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara diperingati setiap tahun oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat.
- (2) Dalam hal Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur/hari besar, maka pelaksanaan puncak peringatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

- (3) Peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyelenggarakan Sidang Paripurna Istimewa DPRD dan Upacara Peringatan Hari Jadi dan/atau kegiatannya lainnya.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan lainnya akan dilaksanakan setiap satu (1) tahun sekali atau dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan daerah.
- (5) Masyarakat dapat menyelenggarakan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TEMA HARI JADI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pasal 4

- (1) Dalam setiap pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara, Gubernur menetapkan suatu tema untuk dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat jati diri masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Tema yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Mei 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (2-79/2021)

salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



ARMAN JAUHARI, S.H
NIP.197507092002121003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
HARI JADI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

I. UMUM

Bahwa penetapan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bagian dari perwujudan identitas, jati diri, tonggak dan ormat adanya wilayah dan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara sebagai suatu kesatuan masyarakat orma yang mempunyai batas-batas wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan merupakan sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin warga negara, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan Daerah terhadap keberadaan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah otonom serta terhadap para penyelenggara pemerintahan Daerah.

Provinsi Kalimantan Utara terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang diundangkan 1 (satu) hari setelah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu pada tanggal 16 November 2012. Dalam menentukan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara telah dilakukan penelusuran dan penelitian melalui Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara, yang disertai dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka, wawancara dengan tokoh masyarakat.

Berdasarkan penelusuran dan penelitian dengan metode yuridis normatif, maka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan pada tanggal pada tanggal 25 Oktober berdasarkan pada Persetujuan Sidang Paripurna DPR untuk disahkan Rancangan Undang-Undang

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara menjadi undang-undang (UU).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” adalah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat menurut tata karma atau tata cara adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa penyelenggaraan festival budaya, berbagai lomab, kerja bakti, bakti sosial, pameran dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 36
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (2-79/2021)